

HUKUM SEBAGAI PANGLIMA DALAM DUNIA MITOS DAN POLITIK SEBAGAI RAJA PADA REALITASNYA

Aturkian Laia

Founder Peduli Pembaharuan Hukum Di Indonesia
(aturkianlaia1987@gmail.com)

Abstrak

Hukum merupakan panglima yang sangat bermanfaat untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan para penguasa namun pada pelaksanaannya hukum hanya merupakan panglima dalam dunia mitos yang tidak terwujud terutama dalam hal keadilan. Tidak dapat terwujud hukum sebagai panglima dikarenakan hukum merupakan produk dari politik dan dibuat oleh para penguasa yang memiliki kepentingan pribadi dan kelompok sehingga lengkap sudah dimana hukum dibuat oleh penguasa dan penegakannya dilakukan oleh penguasa maka kekuatan hukum yang menghasilkan keadilan akan lemah atau tidak terwujud karena politik merupakan Raja pada dunia realitasnya.

Kata Kunci: *Hukum; panglima; mitos; politik; raja*

Abstract

The law is a commander who is very useful to protect the community from the injustice of the rulers, but in practice the law is only a commander in the world of myths that does not materialize, especially in terms of justice. The law cannot be realized as a commander because the law is a product of politics and is made by rulers who have personal and group interests so that it is complete where the law is made by the ruler and its enforcement is carried out by the ruler, the power of law that produces justice will be weak or not materialized. because politics is King in the world of reality.

Keywords: *Law; commander; myth; politics; king*

A. Pendahuluan

Hukum menurut Van Kant hukum adalah serumpunan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Seorang filosof Romawi bernama Cicero berkata "*Ubi societas ibi ius*" artinya disitu ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum harus bisa membawa keadilan menurut Kelsen keadilan merupakan suatu kepastian yang dapat diterapkan terhadap

semua orang yang mana keadilan akan dirasakan jika di sama rata dalam penegakan aturan hukum dan tanpa memandang siapapun orang tersebut dan hilangnya keadilan jika adanya perbedaan pemberian kepastian hukum pada kejahatan yang memiliki persamaan. Karena tujuan dari pada hukum menurut Gustaf Radbruch yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan

Hukum yang baik dapat membawa kebahagiaan buat setiap orang karena hukum

menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum itu sebagai panglima. Pendapat tersebut sangatlah benar, artinya semua aspek dalam kehidupan ini harus diatur oleh hukum. Dan di tambahkan oleh Hans Kelsen dengan teorinya hukum murni (*the pure theory of law*) intinya menekankan bahwa hukum itu harus dijaga kemurniannya yaitu berpegang pada norma atau kaedah yang sudah ditentukan, hukum tidak boleh diintervensi oleh anasir-anasir non yuridis seperti politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar hukum benar-benar dijadikan pegangan, dan barangsiapa yang melanggarnya maka dapat dikenakan sanksi.

Pelaksanaan hukum di kalangan masyarakat yang di lakukan oleh para penegak hukum yang tidak sesuai dengan yang di harapkan dikarenakan masih banyak hukum di negeri ini yang disalah gunakan oleh para penegak hukum untuk kepentingan sendiri, dan kelompok sehingga hukum tentang keadilan di masyarakat hanya menjadi mitos walau di katakan hukum adalah panglima namun yang terjadi hukum hanya membawa penderitaan bagi kalangan bawah yang dimana sebenarnya hukum harus membawa kebahagiaan dan di Sila ke-5 Pancasila mengatakan "keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia" akan tetapi sila tersebut hanya merupakan sebuah tulisan di atas kertas putih karena kenyataannya keadilan hanya di miliki oleh kaum elit yang memiliki banyak uang serta mempunyai kedekatan dengan kaum-kaum elit yang berpengaruh di negeri ini

Hukum di negara Indonesia merupakan mitos yang mana kenyataan telah membuktikan bahwasanya hukum hanya sebuah cerita di kalangan masyarakat dapat

kita lihat dari kenyataan yang terjadi yang mana kesejahteraan dan keadilan tidak terwujud dan tidak sesuai dengan yang di harapkan misalnya jumlah kemiskinan masih begitu banyak dari data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kemiskinan pada maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia itu dari kesejahteraan yang tidak terwujud, jika di lihat dari keadilan dapat kita lihat dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum Polisi yang berpangkat Jendral Bintang 2 (dua) yang bernama Ferdi Sambo terhadap anggotanya atau pengawalnya yang bernama Joshua Hutabarat pada kasus tersebut masih belum mendapatkan titik terang atas tindakan jahat tersebut namun dapat kita analisis dari kasus tersebut jika kasus ini dilakukan oleh masyarakat biasa maka tidak akan butuh waktu lama untuk menemukan siapa dalangnya mungkin di karenakan pelaku dalam hal ini seorang Jendral maka susah untuk di buktikan dari sini tidak adanya keadilan hukum bagi korban dan keluarga korban, tapi tidak menjadi sesuatu yang merupakan hal yang baru dalam hal mendapatkan keadilan yang tidak terwujud yang di lakukan oleh penegak hukum di negeri ini, bagaimana menegakkan keadilan kalau hanya fokus untuk melakukan perbuatan kejahatan korupsi seperti Pinangki yang merupakan mantan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan Kejaksaan Agung. Dia dipenjarakan karena terbukti menerima suap US\$ 500 ribu dari konglomerat Djoko Tjandra. Suap itu diberikan agar Pinangki mengurus fatwa bebas untuk Joko di Mahkamah Agung. Pinangki berkomplot dengan Andi Irfan Jaya dan pengacara Anita

Kolopakings untuk mengurus fatwa bebas itu. Selain suap, Pinangki terbukti melakukan pencucian uang sebanyak US\$ 375 ribu atau setara Rp 5,25 miliar dan contoh yang lain seperti Hakim Merry Purba yang menjalani hukuman 6 tahun penjara karena menerima suap saat mengadili kasus korupsi Rp 132 miliar dan masih banyak contoh kasus yang menjerat para penegak hukum atau pejabat pemerintah

Hukum tidak pernah salah tetapi pada pelaksanaan yang membuat hukum tidak terwujud karena beberapa oknum yang tidak memiliki moralitas dan integritas dalam menghasilkan hukum yang baik di negara Indonesia seperti halnya pada pembuatan aturan yang dilakukan oleh legislative yang mana aturan yang ketika dibuat aturan tersebut langsung di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) disini di nilai bobot pembuatan aturan di DPR tidak memiliki bobot yang berkualitas. Kualitas yang baik jika aturan yang dibuat tidak di uji di MK, maka aturan hukum yang menghasilkan kualitas di buat oleh orang yang berkualitas. DPR tidak terlepas dari yang namanya korupsi seperti yang dilakukan oleh tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan ini hanya sebagian belum lagi yang lain yang terjerat kasus korupsi oleh beberapa oknum dari DPR. Di ranah eksekutif juga merupakan tempat bersarangnya para koruptor seperti kementerian sosial yang bernama Matheus Joko Santoso melakukan kasus korupsi proyek pengadaan bantuan sosial sembako untuk penanganan Covid-19, Matheus Joko Santoso, dituntut hukuman delapan tahun penjara, denda Rp 400 juta, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar dan dinilai terbukti

mengumpulkan uang suap serta menggunakannya untuk membeli mobil dan rumah senilai Rp 1,5 miliar perbuatan tersebut sangat miris sekali dimana uang yang digunakan untuk orang banyak yang penanganan Covid-19 disalah gunakan, sedih negeri ini di huni oleh manusia yang tidak bersyukur dalam segala hal namun mengedepankan ambisi untuk melakukan korupsi

Maka kualitas dari pada hukum telah hilang di tangan para pemimpin yang ambisi untuk menggunakan hukum untuk menakut-nakutin masyarakat yang tidak paham tentang hukum dan ini akan menjadi pembahasan lebih mendalam kenapa hukum tidak lagi seperti yang diharapkan oleh masyarakat yang menghasilkan hukum yang baik yang membawa keadilan, untuk itu penting untuk mengetahui tentang **Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos Dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya.**

Adapun rumusan masalah yang menjadi pembahasan sebagai berikut :

1. Apa Yang Menjadi Penyebab Hukum Yang Menjadi Panglima Dalam Dunia Mitos?
2. Bagaimana Politik Menjadi Raja Pada Realitasnya ?

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

C. Hasil dan Pembahasan

A. Hukum Yang Menjadi Panglima Dalam Dunia Mitos

1. Pengertian Mitos

Mitos (*myth*) adalah cerita rakyat yang tokohnya para Dewa atau makhluk setengah Dewa yang terjadi di dunia lain atau masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh penganut cerita tersebut. Mitos berasal dari bahasa Yunani *muthos* yang berarti dari mulut ke mulut, atau dengan kata lain cerita informal suatu suku yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Biasanya mitos menceritakan mengenai terjadinya alam semesta, dunia, bentuk khas binatang, bentuk topografi, petualangan para dewa, dan sebagainya. tidak terlalu.

Menurut Wilkinson dan Philip mitos mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (1) jalan menuju kesucian: mitos menyediakan jalan menuju dunia para dewa yang suci dan bagaimana semua aspek dalam kehidupan manusia di dunia mempunyai akibatnya sendiri di dunia para dewa. (2) dalam kehidupan sehari-hari: mitos lebih dari sekadar cerita, mitos mempunyai fungsi untuk menjaga kehidupan dan interaksi manusia dalam bermasyarakat serta interaksi manusia dengan alam. Melalui struktur dan nilai yang dibawa dalam cerita tercipta sistem budaya, ritual, dan kepercayaan. Sedangkan Stephens dan Eisen mengatakan pentingnya mitos dalam kehidupan sehari-hari manusia

Mitos juga bersifat ambigu dan mempunyai banyak arti. Tidak ada mitos yang permanen, melainkan hampir semua mitos bersifat fleksibel, cerita di dalam mitos kebanyakan beradaptasi dengan

pengetahuan baru dan perubahan dalam lingkungan manusia. Jika cerita dalam mitos tidak beradaptasi, arti yang dibawa akan mengalami pergeseran sesuai dengan kemajuan pemikiran para pengikutnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu YS, sebagai dosen Komunikasi antarbudaya di beberapa kampus swasta di Jakarta, dinyatakan bahwa mitos sangat erat kaitannya dengan agama. Terutama, untuk orang Indonesia memiliki karakteristik sangat percaya kepada mitos, dan tanpa sadar dibungkus dengan hal-hal agamis. Sebagian masyarakat lainnya yang tidak percaya mitos memilih untuk percaya kepada ilmu pengetahuan. Perbedaannya jika ditanya, misalnya, mengenai penciptaan dunia, orang yang percaya pada agama akan menjawab dunia diciptakan oleh Tuhan YME, sedangkan yang percaya pada *science* akan menjawab karena adanya ledakan besar antarbintang (teori Big Bang). Namun di balik agama maupun ilmu pengetahuan tetap ada unsur mitos yang mendasari, sehingga mitos tetap berperan penting pada perilaku manusia modern. Hukum tidak terlepas dari mitos yang dimana hukum di buat untuk melindungi dan menegakkan keadilan akan tetapi kenyataannya hanya membawa derita maka hukum di zaman sekarang bagian dari pada mitos

2. Bukti Bahwasanya Hukum Sebagai Panglima dalam Dunia Mitos

A.V. Dicey menyebut negara hukum menghendaki pemerintahan itu kekuasaannya berada di bawah kendali aturan hukum (*the rule of law*). Dan berpandangan bahwasanya terdapat 3 (tiga) unsur utama di dalam negara hukum. 1)

Supremacy of law, yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. 2) *Equality before the law*, yaitu persamaan bagi seluruh warga negara di hadapan hukum. 3) *Constitution based on individual rights*, yaitu suatu konstitusi bukan sebagai sumber dari HAM tetapi hak asasi manusia harus dapat memiliki aspek perlindungan. Ada beberapa contoh dimana 3 poin di atas tidak terwujudnya pelaksanaan di dunia kenyataan pada kasus-kasus di bawah ini sebagai berikut :

1. Kasus ibu-ibu pedagang sayur yang di aniaya oleh preman yang terjadi di medan yang sempat viral dan ketika saling melapor malah ibu yang jadi korban justru menjadi tersangka dan hal seperti ini sangat di sayangkan para oknum dalam penegakan hukum dan tidak hanya itu masih banyak kasus yang mana tidak mendapatkan keadilan hukum
2. Aturan tentang *Presidential threshold* 20% untuk calon Capres dan Cawapres dan di tentukan oleh partai politik , sedangkan partai politik banyak menghasilkan orang-orang yang korupsi bukan menghasilkan orang-orang yang dapat memajukan bangsa ini yaitu bangsa Indonesia
3. Ada beberapa kasus yang di berikan hukuman mati yaitu kasus Sakak sebagai terpidana mati telah melanggar Pasal 340 KUHP masa tunggu 20 tahun dan grasi di tolak, kasus terpidana mati Waluyo melanggar Pasal 340. lamanya eksekusi 10 tahun dan terpidana Fatijanolo, Pasal 340, lamanya eksekusi 7 tahun. Pada kasus ini telah jelas bahwasanya tidak ada kepastian hukum dalam masa eksekusi mati setelah di vonis oleh Hakim di Pengadilan dan ini sangat merugikan terpidana

Dari tiga kasus di atas membuktikan tidak adanya kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan dan persamaan hukum di hadapan semua orang, itu semua terjadi karena hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah maka semakin meyakinkan bahwasanya hukum di negeri ini untuk menghasilkan tiga dari pada tujuan hukum hanya sebatas mitos belakang. Adanya mitos dalam hukum sebagai panglima mungkin masih belum meyakinkan kita bahwasanya dalam pelaksanaan hukum hanya sebatas mitos. Mungkin bagi kalangan orang hukum mengenal dengan patung Dewi keadilan maka akan di jelaskan siapa sosok Dewi keadilan ini

Themis merupakan lambang keadilan dari Yunani Kuno yang pernah di gunakan sebagai lambang keadilan di negara Indonesia yang penggunaanya sampai awal kemerdekaan. Themis dimana mata tertutup kain dan di tangannya membawa timbangan dan pedang sebagai simbol dan semua yang ada pada patung Dewi keadilan merupakan sesuatu yang memberitahukan mengenai elemen terhadap keadilan

1. Penutup mata, mata yang di tutup terhadap Themis menggambarkan mengenai keadilan yang buta dimana ketika mata tertutup maka tidak dapat melihat orangnya apalagi melirik ke kiri dan kanan dalam pelaksanaan hukum yang baik, sehingga penilaiannya akan lebih objektif
2. Manfaat Timbangan, dimana timbangan tersebut merupakan timbangan keadilan dalam mendapatkan hukum yang baik dan tidak memihak kepada siapapun, hukum harus menegakkan keadilan

3. Manfaat dari pada pedang yang di bawa oleh Themis dimana pedang tersebut bermata dua yang artinya mempertimbangkan dan keadilan, namun posisi pedang tersebut mengarah ke bawah artinya kekuatan yang dimana pedang tersebut di pergunakan tidak dalam hal semena-mena untuk menakut nakutin dan paling penting bukan untuk membunuh

Themis yang merupakan Dewi keadilan telah menggambarkan ke kita semua bahwasanya dalam pelaksanaan hukum harus sesuai dengan aturan yang telah berlaku di negara Indonesia dan disini ingin memberikan catatan bahwasanya mau sebagai apapun lambang keadilan yang ada jika dalam pelaksanaannya tidak di dasarin dengan tanggung jawab dalam menegakkan keadilan hukum maka sampai kiamatpun tidak akan terwujud hukum yang baik di negeri ini. Pada kejahatan luar biasa yaitu kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat dimana pelaku korupsi adalah para pejabat mulai dari eksekutif, legislative sampai yudikatif yang telah melakukan korupsi dan tidak terlepas pelaku korupsi berasal dari para penegak hukum

UU No. 31 Tahun 1999 TIPIKOR mengatur tentang pemberlakuan hukuman mati yang terletak pada Pasal 2 ayat (2) dimana dapat di berlakukan hukuman jika ada yang memperkaya diri dan merugikan keuangan negara, namun di Pasal tersebut dalam penggunaannya menurut pakar hukum pidana UGM Djoko Sukisno untuk penggunaannya harus pada situasi 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana

tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Ini yang menjadi tidak pernah ada koruptor yang di berikan hukuman mati akan tetapi jika masyarakat biasa yang melakukan kejahatan kecil maka para penegak hukum akan berbondong-bondong dan secepat kilat untuk sesegera mengadili di dalam proses pengadilan maka disini telah jelas manfaat dari mata tertutup, timbangan dan pedang yang di bawa oleh Themis Dewi keadilan tidak terwujud semuanya mitos yang hanya menjadi cerita masyarakat di setiap perbincangan bahwasanya kita ada lambang keadilan dan memiliki hukum yang begitu banyak namun itu bukan untuk kita sebagai masyarakat kecil, keadilan dan kesejahteraan hanya ada pada pejabat di negeri ini

Disini akan di berikan contoh mitos yang telah banyak tersebar di masyarakat dan hamper di percayai, manusia berusaha sungguh-sungguh dan dengan imajinasinya menerangkan gejala alam yang ada, namun belum tepat, karena kurang pengetahuannya sehingga untuk bagian tersebut orang mengaitkannya dengan seorang tokoh atau Dewa/Dewi. ada beberapa contoh di bawah ini sebagai berikut :

1. Apakah pelangi itu, yakni bidadari sepasang kekasih bunuh diri karena orang tuanya tidak merestui hubungannya
2. Gempa bumi diduga terjadi karena Atlas, sedang memindahkan bumi dari bahu yang satu ke bahu lainnya.
3. Gerhana bulan disangka terjadi karena bulan dimakan raksasa.

4. Bunyi guntur disangka roda kereta yang dikendarai dewa melintasi langit.

Mitos yang terjadi wajar mungkin di karenakan masih kurangnya pengetahuan sehingga menghasilkan imajinasi masyarakat pada saat itu namun kalau bagi para penegak hukum tidak dapat menjalankan hukum yang baik sangat keterlaluan kalau mengatakan karena kekurangan pengetahuan, tapi lebih pada kurangnya moralitas sehingga hukum menjadi mitos di tangan para penegak hukum yang tidak bertanggung jawab

B. Politik Menjadi Raja Pada Realitasnya

1. Moralitas Politik Yang Memburuk

Pengertian moralitas yaitu suatu perbuatan yang baik dan buruk yang ada pada diri manusia. Dilihat dari Kamus Psikologi bahwasanya moral yang memiliki akhlak yang cocok pada peraturan social dan berkaitan dengan aturan atau adat kebiasaan yang mengatur perbuatan tingkah laku. Sedangkan Magnis Susino seorang Guru Besar Filsafat berpandangan bahwa moral selalu mengacu pada baik orang miskin sebagai manusia, sehingga aspek moral kehidupan manusia dalam hal kebaikan sebagai manusia. Sonny Keraf pengertian moral adalah Moral dapat digunakan untuk mengukur kadar baik dan buruknya sebuah tindakan manusia sebagai manusia, mungkin sebagai anggota masyarakat (*member of society*) atau sebagai manusia yang memiliki posisi tertentu atau pekerjaan tertentu.

Moral sangat jelas pada pengertian di atas lebih pada baik dan buruk maka jika kita melihat moralitas pada para Politikus yang melakukan kejahatan korupsi atau para penegak hukum yang menjalankan dan

menegakkan aturan sesuka hati maka sangat jelas bahwa masih kekurangan moralitas. Ini menjadi bahan untuk calon penguasa dan penegak hukum kedepan agar benar-benar di seleksi dan di berikan pendidikan khusus yang dapat mengubah moralitas dari yang buruk bisa menjadi baik kalau tidak akan hancur negara ini. Integritas seorang penguasa dan penegak hukum sangat penting dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing namun susahnyadi negeri ini jika memiliki integritas maka akan menjadi musuh para lawan politik dan akan di carikan cara untuk dapat di singkirkan dapat kita lihat contohnya pada Jendral Hoegangtidak ambisi jabatan dan harta di masa kepemimpinan banyak tantangan yang dia hadapin dalam menuntaskan kasus-kasus besar yang berkaitan dengan para penguasa dan pada saat itu namun tetap pada pendirian untuk tidak tergoyahkan untuk menerima suap dan tidak takut untuk menghadapi para penguasa, tetapi yang terjadi pada Jendral Hoegang justru di singkirkan dan di lepaskan dari pada jabatannya hingga setelah terlepas dari jabatan sebagai Jendral kembali sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki harta seperti para pejabat sekarang yang memiliki banyak uang dan harta mewah. Teringat dengan satu tokoh pendiri bangsa dan sebagai pahlawan bangsa yang benar-benar berjuang memajukan bangsa yaitu Wakil Presiden Muhammad Hatta yang rela melepaskan jabatan sebagai Wakil Presiden karena melihat kepemimpinan Presiden Soekarno pada saat itu lebih pada kepemimpinan terpimpin, dapat kita menilai bahwa Muhammad Hatta tidak ambisi kekuasaan dan harta. Jika kita membandingkan dengan penguasa sekarang

lebih pada ambisi kekuasaan dan harta sehingga ketika mereka menjabat jabatan tersebut bukan untuk membuat hukum di negeri ini menghasilkan keadilan, yang terjadi mencari kesempatan untuk menguntungkan diri padahal sebelum menjabat mereka telah di sumpah akan tetapi yang terjadi sumpah itu tidak berarti untuk mereka, mengutip yang di sampaikan oleh Salim Said mengatakan kenapa Singapura, Israel, dan Korea selatan merupakan negara maju dan kuat, Negara Singapura harus kuat karena berada di tengah lautan Melayu, Negara Israel harus kuat karena menghadapi Negara Palestina, Negara Korea Selatan harus kuat karena menghadapi Negara Korea Utara makanya mereka harus kuat karena ada yang mereka takutin, sedangkan Indonesia Tuhan saja tidak di takutin

Kejahatan yang di lakukan oleh para penguasa menurut para ahli yaitu :

1. Plato 347-427 SM dalam bukunya yang berjudul Republik mengatakan Manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan
2. Aristoteles 322-382 SM mengatakan kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan dan kejahatan ini di lakukan untuk kemewahan
3. Thomas Aquinas tahun 1226-1274 SM mengatakan orang kaya yang memboroskan uang, jika suatu saat miskin yang terjadi akan melakukan kejahatan dengan mencuri dan berbagai kejahatan yang lain

Semua kejahatan dapat terjadi jika moralitas yang di miliki oleh politikus yang menggunakan politik untuk kepentingan. Lawrence M Friedman berpandangan tentang sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal*

struktur), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).

1. Struktur hukum (*legal structu*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Substansi (*legal substancy*) adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Tiga poin di atas akan terwujud jika memiliki 2 macam moralitas di bawah ini :

1. Moral murni atau disebut juga hati nurani yaitu moral yang terdapat dalam setiap manusia, sebagai suatu bentuk dari anugrah Tuhan. Tuhan pasti memberikan moral yang baik pada setiap umatnya seperti penyayang, jujur, sopan, santun, berakhlak baik, bertawakal dan lain-lain namun situasinya dapat berubah apabila masuk ke moral terapan.
2. Moral terapan merupakan sesuatu yang didapat dari ajaran berbagai ajaran adat, agama, filosofis, yang menguasai

kehidupan manusia sesuai lingkungan tempat tinggal mereka. Moral terapan adalah hasil rekonstruksi lingkungan, oleh karenanya terdapat dua jenis yaitu moral baik dan buruk. Moral baik seperti jujur, sopan, dan santun sedangkan yang buruk seperti suka mencela, mencuri, dan berbohong.

2. Politik Raja

Politik Hukum adalah ajaran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan dimana setiap orang berhak dan berkesempatan untuk menikmati keadilan. Plato memandang pentingnya kehadiran the philosopher-kings sebagai pemimpin negara. Karena mereka ini adalah orang-orang pilihan kaum arif bijaksana dan tidak hanya menjadi pemimpin tetapi dapat menjadi guru moral bangsa ini untuk mengarahkan hukum ke jalan yang benar. Maka di bawah kepemimpinan mereka tanpa hukum dapat mewujudkan ketidakadilan karena mereka kaum arif bijaksana namun dengan adanya oligarki dan timokrasi maka tidak adanya partisipasi semua orang dalam hal keadilan dan dari sinilah Plato mengusulkan adanya hukum yang di butuhkan sebagai sarana keadilan untuk melwan ketidakadilan para penguasa yang serakah, melawan wakil rakyat yang sering korup, dan terlebih-lebih melawan kesewenang-wenangan. Plato lebih menegaskan bahwasanya hukum tidak hanya sarana keadilan namun juga merupakan alat perjuangan untuk membasmi penguasa yang ingin melakukan sesuka hati.

Politik secara teori memang sangat bagus untuk membangun suatu negara namun tercemarnya politik yang baik karena adanya para politikus yang menjadi pembuat

dari pada aturan hukum, maka hukum adalah produk dari pada politik. Moh. Mahfud dalam disertasinya yang berjudul "Perkembangan Politik Studi tentang Pengaruh Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, menunjukkan bahwa ada pengaruh cukup signifikan antara konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia. Karena itu, kata Mahfud, kebanyakan produk hukum sudah terkooptasi kekuasaan." Pengaruh politik dalam pembentukan hukum tampak jelas dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Tiap tahapan pembentukan peraturan Perundang-Undangan tidak dapat terelakkan dari pengaruh politik, yang akhirnya berdampak pada substansi peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah Pembuatan peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Berbagai jenis peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7 UNndang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011, dalam praktiknya pembentukan peraturan Perundang-Undangan tersebut belum mencerminkan secara optimal landasan, asas dan proses pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik, sehingga produk peraturan Perundang-Undangan yang dihasilkan banyak memunculkan permasalahan kedepannya khususnya permasalahan penegakan hukum. Bahkan, tidak dapat dinafikan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan diundangkan dimintakan pengujian

kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi dan sosial, dan seterusnya.

Miriam Budiarto berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan. Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacuum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam

institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu. Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-institusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmuwan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.

Undang-Undang. R.I. Nomor. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab. X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah." Namun yang terjadi pada realitasnya masyarakat yang ikut terlibat tidak tau apakah masyarakat yang sudah duluan setuju atau memang masyarakat benar-benar masyarakat yang peduli dengan keadilan pada UU tersebut yang di buat. Terlepas dari adanya peran masyarakat UU tersebut di buat oleh para penguasa yang memiliki kepentingan maka menurut Lord Acton pada adigium yang di kemukakan dan sangat terkenal yaitu *power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)

Pengaruh politik dalam penegakan hukum meski Indonesia sudah lepas dari era

pemerintahan otoriter, namun adanya intervensi politik masih belum dapat dilepaskan. Hal ini bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Sementara Todung Mulya Lubis, Ketua Dewan Pengurus *Transparency International* Indonesia, menjelaskan Independensi peradilan itu hanya mitos yang tidak pernah ada dalam kenyataan. Todung mencontohkan, dalam pemilihan hakim agung. Calon hakim yang diseleksi Komisi Yudisial pada akhirnya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. "Di sinilah transaksi politik terjadi. orang-orang yang dikirimkan ke Mahkamah Agung merupakan hasil kompromi politik. Memang ada hakim karir, tapi bahkan mereka pun tidak bebas dari transaksi politik. Menurut Todung, independensi peradilan ini akhirnya akan bermuara pada lembaga-lembaga peradilan. Kata dia, lembaga-lembaga tersebut perlu ditata ulang lagi. Selain lembaga peradilan, reposisi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat juga harus dilakukan. Produk hukum yang dihasilkan masih lebih mementingkan kepentingan dan kompromi politik dibandingkan rakyat maka sangat jelas bahwasanya politik di Indonesia merupakan Raja yang di kuasai oleh para politikus. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dalam hubungan antara subsistem hukum dan subsistem politik hukum, politik ternyata memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah.

D. Kesimpulan

Hukum yang merupakan suatu garda depan dalam melaksanakan dari pada tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan masih belum dapat terwujud dengan baik. Hukum sebagai panglima hanya sebatas dalam dunia mitos karena

hukum lebih di pengaruhi oleh politik yang berada di tangan para politikus menurut Moh Mahfud, pengaruh politik akan berpengaruh pada karakteristik produk-produk dan proses pembuatannya. Hubungan kausalitas antara hukum dan politik, khususnya dalam bidang hukum publik tampak dengan jelas bahwa sistem politik yang demokratis senantiasa melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau populistik sedangkan sistem politik yang otoriter senantiasa melahirkan hukum yang berkarakter ortodoks atau konservatif.

Hukum di negara Indonesia harus dapat secepatnya di perbaiki sistemnya kalau tidak maka yang akan terjadi berapa puluh tahun kedepan akan semakin rusak hukum yang ada di kuasai oleh para penguasa di negeri ini, menurut Lawrence M Friedman sistem hukum akan baik jika harus selaras dan satu tujuan mulai dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum

E. Daftar Pustaka

Buku

- Bernard L Tanya, Politik Hukum Agenda Bersama, Yogyakarta Genta Publishing. Tahun 2011
- Christensen, P. *The "Wild West": The life and death of a myth. Southwest Review.* Tahun 2008
- Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Cet. ke 27. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun 2005
- Ryan, M. *Cultural Studies: A Practical Introduction.* Singapore: Blackwell. Tahun 2010
- Satjipto Rahardjo. Beberapa Pemikiran tentang Ancaman Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Sinar Baru. Tahun 1985

